WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemenerintah Daerah dan DPRD;

PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

ASISTEN

BENDA

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

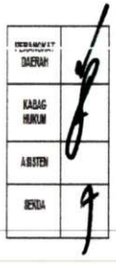
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Amggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp.	1.035.224.637.005,00
2.	Belanja Daerah	Rp.	1.004.872.598.961,00
	Surplus / (defisit)	Rp.	30.352.038.044,00
3.	Pembiayaan :		

PERATURAN DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.000.000.000,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.352.038.044,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	(30.352.038.044,00)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00
	Total APBD	Rp.	1.045.224.637.005,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	447.150.030.762,00
b.	Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	588.074.606.243,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	0,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp.	139.684.800.000,00
b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	285.891.828.600,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	5.500.000.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	16.073.402.162,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	Rp.	555.101.590.000,00

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah	Rp.	32.973.016.243,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah sejumlah	Rp.	0,00
b.	Lain lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja operasi sejumlah	Rp.	906.066.888.296,98
b.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	97.001.445.998,02
c.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.204.264.666,00
d.	Belanja Transfer	Rp.	600.000.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari jenis belanja

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	443.995.686.155,08
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	452.692.068.008,90
c.	Belanja Hibah sejumlah	Rp.	8.694.134.133,00
d.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	685.000.000,00



(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis belanja

a.	Belanja modal tanah sejumlah	Rp.	12.700.000.000-,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah	Rp.	45.633.906.484,00
c.	Belanja Modal gedung dan bangunan sejumlah	Rp.	12.695.046.340,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi	Rp.	23.508.195.309,02
e.	Belanja modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	2.464.297.865,00

(4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c

Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.204.264.666,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d

Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	600.000.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
b.	Pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp.	40.352.038.044,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Penyertaan Modal Daerah sejumlah	Rp.	0,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sejumlah Rp. 40.352.038.044,00

Pasal 5

(1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum dan atau setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui ketetapan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi darurat, mendesak dan perubahan Prioritas Pembangunan baik di Tingkat Nasional atau Daerah dan/atau telah ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kondisi darurat sebagiamana dimaksud pada ayat (2)meliputi ;

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan / atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan / atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik

(4) Kondisi mendesak sebagiamana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan / atau

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat;

(5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat di lakukan sebelum Perubahan Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika Pergeseran tersebut dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di Laporkan dalam Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di klasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta sub keluaran kota gorontalo Tahun Anggaran 2026;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
BKKDA

6.	Lampiran	VI	Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2026;
7.	Lampiran	VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026;
8.	Lampiran	VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9.	Lampiran	IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
10.	Lampiran	X	Daftar Jumlah pegawai Pergolongan dan Perjabatan Tahun Anggaran 2026;
11	Lampiran	XI	Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026;

Pasal 7

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 31 Desember 2025
WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR ..6

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

NOREK PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (6/43/2025)

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KOTA GORONTALO

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**447.150.030.762,00**
4.1.01	Pajak Daerah	139.684.800.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	285.891.828.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.073.402.162,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**588.074.606.243,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	555.101.590.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.973.016.243,00
	Jumlah Pendapatan	**1.035.224.637.005,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**906.066.888.296,98**
5.1.01	Belanja Pegawai	443.995.686.155,08
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.692.068.008,90
5.1.05	Belanja Hibah	8.694.134.133,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	685.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**97.001.445.998,02**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.700.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.633.906.484,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.695.046.340,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.508.195.309,02
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.464.297.865,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.204.264.666,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.204.264.666,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**600.000.000,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	600.000.000,00
	Jumlah Belanja	**1.004.872.598.961,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**30.352.038.044,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
77	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas da	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Wumialo	30.547.979,00	0,00	0,00	0,00	30.547.979,00
78	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas da	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Wumialo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas da	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Wumialo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif serta pembudayaan perilaku hidup sehat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Pulubala	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
81	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas da	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	615.279.500,00	0,00	0,00	0,00	615.279.500,00
				TOTAL	**25.359.915.337,00**	**48.464.160,00**	**0,00**	**0,00**	**25.408.379.497,00**

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.920.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.515.400,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.352.038.044,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	40.352.038.044,00	

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2026	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
3354	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.468.000,00	0,00	0,00	0,00	11.468.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
3355	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.920.000,00	0,00	0,00	0,00	138.920.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	100 Persen							
3356	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	56.710.000,00	0,00	0,00	0,00	56.710.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3357	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	14.130.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3358	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.515.400,00	0,00	0,00	0,00	3.515.400,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	237.752.800,00	0,00	0,00	0,00	237.752.800,00
				TOTAL	**906.066.888.296,98**	**97.001.445.998,02**	**1.204.264.666,00**	**600.000.000,00**	**1.004.872.598.961,00**

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	11.242.500,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.012.200,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	3.499.900,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0,00
		Penyediaan Alat Bantu	37.698.400,00
		Penyediaan Permakanan	197.760.000,00
		Penyediaan Sandang	38.543.000,00
		Total	291.756.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	410.302.600,00

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.957.086.896,00	4.509.411.541,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.467.132.284,00	830.201.500,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	570.621.164,00	683.714.600,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	179.088.012,00	199.000.700,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.650.309.228,00	8.125.049.093,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.642.345.493,00	778.086.400,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.851.861.760,00	256.331.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.546.283.649,00	47.029.895.866,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.685.740.174,00	4.145.916.067,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.681.933.245,00	10.306.783.900,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	588.658.000,00	37.213.300,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.572.898.945,00	574.845.014,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.306.788.659,00	2.719.293.902,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	428.955.939,00	203.963.300,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.299.075.750,00	686.938.203,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	88.953.409,00	41.829.900,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	163.363.200,00	47.803.200,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.314.826.655,00	349.593.200,00

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.913.300,00	6.913.300,00	1.863.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.663.300,00	16.663.300,00	22.713.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	74.216.500,00	74.216.500,00	47.803.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	74.216.500,00	74.216.500,00	47.803.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18.806.800,00	18.806.800,00	17.253.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	33.083.100,00	33.083.100,00	1.863.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	22.326.600,00	22.326.600,00	28.686.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	448.543.100,00	448.543.100,00	349.593.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	448.543.100,00	448.543.100,00	349.593.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.033.200,00	14.033.200,00	1.863.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33.489.900,00	33.489.900,00	37.629.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	401.020.000,00	401.020.000,00	310.100.000,00
						TOTAL	**1.094.834.895.748,00**	**1.094.834.895.748,00**	**1.004.872.598.961,00**

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
77	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas da	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Wumialo	30.547.979,00	0,00	0,00	0,00	30.547.979,00
78	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas da	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Wumialo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas da	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Wumialo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif serta pembudayaan perilaku hidup sehat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Pulubala	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
81	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas da	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	615.279.500,00	0,00	0,00	0,00	615.279.500,00
				TOTAL	**25.359.915.337,00**	**48.464.160,00**	**0,00**	**0,00**	**25.408.379.497,00**

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KOTA GORONTALO
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						2		2
Golongan IV/d		1				12		13
Golongan IV/c		22				229	1	252
Golongan IV/b		2	47	6		318	5	378
Golongan IV/a			63	21		216	13	313
Golongan III/e								
Golongan III/d			13	235		678	143	1069
Golongan III/c				95		177	85	357
Golongan III/b				33		205	146	384
Golongan III/a						102	187	289
Golongan II/e								
Golongan II/d						65	122	187
Golongan II/c						6	65	71
Golongan II/b						6	9	15
Golongan II/a						1	12	13
Golongan I/e								
Golongan I/d								
Golongan I/c							4	4
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK						880		880

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
		Total	93.357.084.804,40	66.930.901.868,32	53.406.516.960,95	106.881.469.711,77

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA